

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 110/Kep/1988

tentang:

Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Swasta dalam lingkun-
gan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, untuk tahun ajaran -
1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Meningat :**
1. Masih terdapatnya sekolah-sekolah swasta yang sudah beroperasi di tahun ajaran 1988/1989 akan tetapi belum memperoleh Izin Operasional ; dan karena itu perlu segera mendapat penyelesaian dan penegasan keberadaannya
 2. Permohonan yang diajukan oleh badan/yayasan penyelenggara se-
kolah-sekolah swasta, untuk memperoleh izin operasional bagi -
sekolah-sekolah yang diselenggarakannya, tetapi karena satu -
dan lain hal terlambat pengajuan permohonan untuk mendapatkan -
izin operasional
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk -
memperoleh pendidikan, partisipasi masyarakat untuk membantu -
Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, ba-
hwa amat diperlukan,
 2. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat dan per-
kembangan penduduk serta sekolah, perkembangan kebutuhan masya-
rakat akan pendidikan, serta dengan memperhatikan pula daya -
tampung sekolah-sekolah yang telah ada, pada dasarnya untuk da-
erah-daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan seko-
lah untuk jenis dan jenjang tertentu
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 15 Tahun 1984
 - c. Nomor 74/E Tahun 1982
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
 - b. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - c. Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juli 1984
 - d. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984
 3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23-
Februari 1983 ;
 4. Pendapat dan rekomendasi para Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kotya
yang bersangkutan
 5. Saran dan pendapat para pembantu pimpinan Kantor Wilayah Departo-
men Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang nama-
nya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- dua :** Sekolah-sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional wa-
jib menaati serta mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang
berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam ling-
kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga

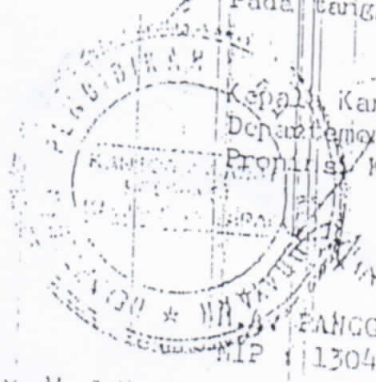
Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat penyimpangan atau pun pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam diktum Kedua dari Keputusan ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berwenang untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan ini.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Desember 1968

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat



TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur Direktorat Sekolah Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
7. Para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Para Pengawas
9. Pengurus Majelis Pengawasan Perguruan Swasta (MPPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.